



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████

██████████, disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di ██████████

██████████, disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tertanggal 8 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.Skg tanggal

8 Januari 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0004/04/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 yang dicatat oleh Pegawai

Hal 1 dari 33 Put.No. 64/Pdt.G/2015/PA.Sly



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu dan tidak pernah berhubungan suami istri (Qabla Dukhul);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah, berkata kasar dan pernah memukul Penggugat;
 - c. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan karena kehendak orang tua kedua belah pihak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED], terhadap [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator Drs. Muh. Arsyad, S.Ag., akan

Hal 2 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Februari 2018 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya secara hukum diakui oleh Penggugat, baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada Nomor 1 dan Nomor 2, yakni mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Waktu dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang meliputi wilayah hukum tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hanya 2 (dua) minggu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah setelah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri.

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut sesuai yang diuraikan di atas adalah benar adanya.

Bahwa mengenai sebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada nomor 3 huruf a, b, dan c adalah tidak benar adanya, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal terurai di bawah ini, yakni:

Hal 3 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



1. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat berupa uang belanja dan bahkan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dimana Penggugat memberikan uang belanja/nafkah kepada Penggugat beserta orang tuannya. Jika nafkah bathin yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tersebut, memang Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri dengan Penggugat, sebab Penggugat tidak mau didekati oleh Tergugat bahkan Penggugat pernah melukai Tergugat dengan cara Penggugat menggigit Tergugat ketika Tergugat mendekati Penggugat.
2. Tergugat tidak pernah memarahi Penggugat dan tidak pernah berlaku dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan tidak pernah Tergugat memukul Penggugat.
3. Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sepengetahuan Tergugat, bukan atas dasar kehendak orang tua kedua belah pihak, akan tetapi atas dasar persetujuan sendiri Penggugat, oleh karena jauh sebelum Tergugat melamar/meminang Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan kalau Tergugat akan melamar/meminang Penggugat yang disetujui Penggugat.

Bahwa Tergugat jelaskan disini, bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dimana istri Tergugat bernama Hasnawati (kakak kandung Penggugat) meninggal dunia dengan mempunyai 3 (tiga) anak yaitu 1. Arfina, 2. Ayuarfani, dan 3. Muhammad Nabil.

Bahwa istri Tergugat yakni Hasnawati (kakak kandung Penggugat) meninggal dunia pada tahun 2015, kemudian Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2016.

Bahwa sesuai fakta dan kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka alasan/dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya.

Bahwa sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, penyebabnya adalah Penggugat sendiri sebagaimana diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas.

Bahwa oleh karena tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara ini yang berkaitan dengan penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi atau berpisah tempat tinggal, sehingga cukup dasar dan alasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Hal 4 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam Konvensi ini sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala yang dikemukakan pada bagian Konvensi tersebut di atas, dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan balik/gugatan Rekonvensi ini selama ada relevansi yuridisnya.

Bahwa jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkeras untuk cerai dengan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana terurai dibawah ini.

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pesta perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya / ongkos sebagai berikut :

1. Yang diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi yakni :
 - Uang Rp15.000.000,00.
 - Maskawin / mahar berupa 2 cincin emas 22 karat berat 2,3 gram seharga Rp1.000.000,00.
 - Abellong-belloang senilai Rp2.000.000,00.
 - Gula pasir 1 zak seharga Rp500.000,00.
 - Terigu 2 zak @ seharga Rp350.000,00 x 2 zak = Rp700.000,00.
 - Beras 200 kilo gram seharga Rp2.000.000,00.Jumlah Rp21.250.000,00.
2. Biaya/ongkos yang berkaitan dengan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi lainnya yakni :
 - Biaya pakaian pengantin Rp750.000,00.
 - Untuk indo botting Rp500.000,00.
 - Biaya tukang masak Rp 500.000,00.
 - Biaya surat-surat berkaitan dengan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi Rp400.000,00.Jumlah Rp2.150.000,00.

Sehingga biaya/ongkos yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi seluruhnya yakni $Rp21.250.000,00 + Rp2.150.000,00 = Rp23.400.000,00$.

Hal 5 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



Bahwa dengan adanya sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau rukun dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami-istri, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi atas biaya/ongkos yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan pelaksanaan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.

Karenanya berdasar dan beralasan hukum Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi atas segala biaya/ongkos yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan pelaksanaan pesta perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yakni sebesar Rp23.400.000,00.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara Rekonvensi ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau rukun dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami-istri adalah merupakan sikap dan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi segala biaya/ongkos yang dikelurkan Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan pelaksanaan pesta Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp23.400.000,00.
4. Menghukun Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat secara tegas menolak dan membantah staitment Tergugat bahwa Tergugat memberikan nafkah uang belanja beserta orang tua Penggugat

Hal 6 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



dan bahkan juga sebelum menikah. Mana ini ada keliru dan tidak benar adanya maka Penggugat secara nurani tidak menerima perkataan Tergugat masalah hubungan suami-istri memang tidak pernah terjadi karena etika sikap serta sifat Tergugat kadang tidak bisa terkontrol dan mengerti serta memahami istri Tergugat sebenarnya kronologinya adalah Penggugat sebagai manusia biasa dan masih punya perasaan tentang kakak kandung (istri Tergugat) yang sudah meninggal yang mempunyai tiga anak, jadi Penggugat dan Tergugat memang sudah sah sebagai suami istri dan tidur bersama bahkan Tergugat pernah memeluk dan mencium Penggugat maka hal yang dikatakan Tergugat itu kalau Penggugat tidak mau didekati adalah keliru dan salah sama sekali Penggugat menolak hal yang dikatakan Tergugat kalau Tergugat tidak bersikap kasar dan memarahi Penggugat alasan dan kronologinya begini pernah tidur bersama dan pada waktu itu Penggugat minta uang untuk membeli sesuatu kepada Tergugat tapi Penggugat tidak menyangka Tergugat spontanitas bersikap kasar dan berkata tidak sopan santun dihadapan istrinya Tergugat langsung berkata pada Penggugat, Tergugat mau kasih uang kalau Penggugat memberikan kehormatanmu kepada Tergugat jadi hal begini menurut Penggugat tidak etis serta tidak layak untuk disampaikan sama istri karena Penggugat merasa bagaikan perempuan tidak bermoral layaknya seperti perempuan nakal maka seketika itu Tergugat menindis Penggugat dan mencekik leher Penggugat akhirnya Penggugat tidak bisa bernafas maka pada saat itu Penggugat mengelak dan mungkin tangan Penggugat secara tidak sengaja mengenai tubuh Tergugat, sehingga Tergugat menelpon Penggugat memukul Tergugat padahal ini hanya pembelaan diri dari cekikan Tergugat yang sangat menyakitkan hingga Penggugat beberapa hari tidak bisa makan, maka Penggugat menolak kalau pernah memukul Tergugat itu tidak betul adanya kalau pernikahan Tergugat dan Penggugat atas dasar kemauan Penggugat sendiri maka hal ini Penggugat sangat menolaknya alasan dan ceritanya begini selama kakak kandung Penggugat meninggal dunia (istri Tergugat) yang meninggalkan anak tiga: yaitu Arfina, Ayuarfina dan Muhammad Nabil, maka Tergugat mengiming-iming Penggugat untuk dilamar dan dijadikan istri Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat maka pada waktu itu Tergugat datang pada

Hal 7 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



orang tua Penggugat dan mengatakan Tergugat melamar Penggugat sebagai pengganti ibu dari anak-anak yang ditinggalkan istri Tergugat dari kakak kandung Penggugat hingga orang tua Penggugat berkata hal ini adalah baik maka orang tua Penggugat berkata pada Tergugat serta mengatakan semua hal yang kamu katakan ini tergantung pada Penggugat mau atau tidaknya karena pasti dia berfikir kalau Penggugat adalah adik kandung istri Tergugat, setelah kejadian itu maka orang tua Penggugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat mau melamar kamu dan menjadikan kamu sebagai istrinya spontanitas Penggugat menolak karena melihat berbagai sudut pandang yaitu:

1. Kakak kandung almarhum Penggugat artinya Penggugat merasa berat hati kalau bisa menerima ini semua karena almarhum kakak kandung Penggugat adalah stau darah dari kedua orang tua Penggugat apalagi yang mau melamar adalah suami kakak kandung jadi ingatan serta perasaan masih selalu berada dalam ingatan dan benak Penggugat;
2. Tiga anak yang ditinggalkan kakak kandung Penggugat artinya secara nurani belum siap untuk menangani hal ini semua karena Penggugat masih teringat almarhumah dan belum cukup mapan dalam menerima hal ini serta cerita-cerita orang lain pada Penggugat sama sekali tidak punya perasaan hati terhadap Tergugat tapi disisi lain sebagai anak yang menganut agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW harus atau wajib menghargai dan menghormati orang tua sesuai hadits muslim yang berbunyi Ridho orang tua adalah Ridhonya Allah SWT serta murka orang tua adalah murkanya Allah maka dengan keyakinan ini Penggugat menuruti orang tua Penggugat jadi perlu diketahui kebenarannya bahwa Penggugat menolak kalau Tergugat mengatakan hal ini terjadi atas kemauan sendiri Penggugat. Penggugat Rekonvensi akan membahas rincian-rincian yang diajukan oleh Tergugat masalah biaya ongkos yang dikeluarkan atau yang diberikan oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan kebenarannya :
 - Uang senilai Rp15.000.000,00 itu benar adanya;
 - Masalah mas kawin/mahar itu tidak benar adanya terhadap rincian Tergugat, setahu Penggugat memang dua emas cincin tapi jumlah harga emas cincin itu hanya Rp800.000,00 rinciannya semua adalah satu emas

Hal 8 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



- cincin seharga Rp400.000,00 jadi jumlah keduanya senilai Rp800.000,00 kenapa Penggugat mengatakan demikian karena keluarga (perempuan) dari pihak Tergugat yang mengatakan kepada Penggugat dan keluarga Tergugat tersebut yang membelinya di toko;
- Masalah Abello-belloang itu juga keliru dan ditolak dari Penggugat karena semuanya hanya senilai Rp800.000,00;
 - Masalah gula dan terigu itu juga rincian dari Tergugat sama sekali
- Penggugat menolaknya rincian sebagai berikut :
- a. Gula pasir hanya 1 sak;
 - b. Terigu hanya 1 sak.

Jadi kedua-duanya masing-masing satu sak yaitu gula pasir dan terigu dan harga kedua-duanya adalah senilai Rp700.000,00 dan hal ini disampaikan juga dari keluarga Tergugat yang telah disebutkan di atas dengan orang yang sama beras 200kg hanya seharga Rp1.400.000,00 dan hal ini disampaikan juga oleh informan (perempuan) dari keluarga Tergugat.

Penggugat Rekonvensi akan menjelaskan bahwa masalah pakaian pengantin, indo botting serta surat-surat pernikahan itu pada awalnya sudah sepakat antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk pembayarannya dibagi dua tapi dibalik itu hanya kebohongan belaka dari Tergugat karena sewaktu Penggugat bermalam di rumah Tergugat dan minta uang separuh untuk membayar apa yang telah disepakati ternyata Tergugat berkata Penggugat saja yang bayar karena Tergugat tidak punya uang jadi Penggugat menjual cincin mahar itu untuk membayar semuanya karena uang yang diberikan Tergugat sudah habis terpakai untuk acara pernikahan bahwa dengan adanya sikap dan perkataan Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan dan meminta kembali ongkos atau biaya pelaksanaan pesta perkawinan pada Penggugat Rekonvensi itu sama sekali tidak relevant dan tidak masuk akal serta Penggugat menolaknya atas dasar dlail-dalil riwayat dari sahabat Tsauban Rasulullah bersabda siapa saja wanita yang meminta (menuntut) secai kepada suaminya tanpa alasan dibenarkan maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut (Ar Abu Daud, AL-Tirmidzi dan Ibnu Maja disahihkan Sy-AI-Bani).

Hal 9 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



- Maka dengan bunyi dan makna hadits di atas Penggugat Rekonvensi berada pada jalan yang benar karena semua pernyataan Penggugat Rekonvensi berada pada alasan-alasan yang dibenarkan sesuai hukum syariat maka Penggugat Rekonvensi menyatakan kepada Tergugat Rekonvensi agar memahami mengerti serta meyakini firman Allah swt ini tentang tuntutan nya untuk meminta ganti rugi kembali, Allah swt berfirman dalam Surah An-Nisa, yaitu janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengabil kembali sebagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya (istri kamu) kecuali mereka melakukan perbuatan yang keji atau yang nyata.

Bahwa terhadap replik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik Rekonvensi secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya semula dengan menolak, menyangkali dan membantah dalil Penggugat, baik yang tertuang dalam gugatannya maupun yang tercantum dalam repliknya, kecuali yang sifatnya sebagai pengakuan Penggugat terhadap kebenaran dalil jawaban Tergugat, baik pengakuan Penggugat secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat;

Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawabannya semula terkait penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yakni pada dasarnya adalah sikap Tergugat sendiri;

Bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dan repliknya yang merupakan alasan Penggugat sebagai penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta dan kenyataan yang sebenarnya;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah atas persetujuan Penggugat dimana Penggugat mengetahui kalau Tergugat akan melamarnya dan tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat kalau ia (Tergugat) tidak mau menikah dengan Penggugat ketika terjadi lamaran Tergugat kepada Penggugat;

Hal 10 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



Namun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat tidak mau didekati oleh Tergugat, bahkan Penggugat pernah menggigit Tergugat sewaktu Tergugat mendekati Penggugat;

Bahwa hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan yang tidak berdasar dan tidak sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya sebagaimana yang tertuang dalam gugatan cerai Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang berarti menurut hukum Penggugat ingin mengahiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap ingin mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat dengan hormat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara gugatan cerai ini sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian konvensi tersebut di atas, dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi sepanjang ada relevansi yuridisnya;

Bahwa Penggugat rekonvensi menyatakan tetap pada dalil gugatan rekonvensinya semula dengan menolak, menyangkali dan membantah dalil jawaban Tergugat rekonvensi, kecuali yang sifatnya sebagai pengakuan Tergugat rekonvensi terhadap kebenaran dalil gugatan Penggugat rekonvensi baik pengakuan Tergugat rekonvensi secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Penggugat rekonvensi;

Bahwa sebagaimana diuraikan dan dikemukakan pada bagian konvensi tersebut di atas, dimana pada dasarnya gugatan Penggugat konvensi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan dalil gugatan Penggugat konvensi

Hal 11 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



berkaitan dengan alasan Penggugat konvensi mengajukan gugatan cerai adalah tidak sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya, dan Tergugat konvensi tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Karenanya jika Tergugat rekonvensi berkeras ingin cerai dengan Penggugat rekonvensi, maka menurut hukum patut dan berdasar hukum Tergugat rekonvensi mengembalikan atau mengganti segala yang dikeluarkan Penggugat rekonvensi yang berkaitan dengan pelaksanaan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat rekonvensi;

Oleh karena menurut hukum segala yang dikeluarkan Penggugat rekonvensi berkaitan dengan pelaksanaan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan kerugian Penggugat rekonvensi, sebab Penggugat dan Tergugat rekonvensi tidak rukun sebagai suami istri sesuai harapan dan keinginan Penggugat rekonvensi;

Bahwa besaran biaya atau yang dikeluarkan Penggugat rekonvensi dalam pelaksanaan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat rekonvensi adalah dengan nilai sebesar Rp23.400.000,00 yang uraian dan perinciannya sebagaimana tercentum dalam gugatan Penggugat rekonvensi;

Bahwa segala yang dikeluarkan Penggugat rekonvensi berkaitan dengan pelaksanaan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat rekonvensi sebagaimana yang tercentum dalam Penggugat rekonvensi adalah berdasar dan beralasan hukum diterima dan dikabulkan;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat rekonvensi dengan hormat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara rekonvensi ini sebagai berikut:

- Mengabulakn gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya sebagaimana yang tercentum dalam surat gugatan Penggugat rekonvensi;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa setelah diajukan duplik konvensi dan replik Rekonvensi secara tertulis, selanjutnya Tergugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya, dan dengan selesainya Tergugat



Rekonvensi mengajukan duplik, maka jawab menjawab dalam perkara ini dianggap sudah selesai.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0004/04/I/2016 Tanggal 08 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis dinyatakan cocok sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], mengaku ibu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah saksi sekitar setengah bulan saja;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama bersama dalam setengah bulan tidak rukun, sehingga saksi berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan mengunci pintu berdua dalam kamar agar bisa rukun, namun tidak berhasil juga.
 - Bahwa penyebabnya menurut Penggugat karena saksi tidak melihat kejadiannya didalam kamar Penggugat, Tergugat kasar dan mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat meninju Tergugat kemudian Tergugat menyiksa Penggugat dengan memegang kedua tangan Penggugat di belakang punggung Penggugat, sehingga Penggugat ketakutan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pemberitahuan Penggugat, karena Penggugat sudah lari ke rumah pamannya karena takut disakiti lagi oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tinggal di rumah pamannya sekitar seminggu;
 - Bahwa setelah Penggugat kembali ke rumah saksi Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi, karena satu atau dua hari setelah Penggugat pergi, Tergugat juga pergi meninggalkan rumah saksi, dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

Hal 13 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bukan karena terpaksa, karena Tergugat sendiri yang mau menikah dengan adik iparnya, karena kakak Penggugat meninggal, dengan harapan Penggugat sendiri yang menjaga anak Tergugat, namun waktu itu saksi sampaikan apa bisa karena Penggugat orangnya keras, namun Tergugat menyatakan bisaji itu berubah, meskipun waktu Penggugat ditanya sebelum menikah tidak memberikan jawaban mau atau tidak tetapi tidak menolak juga;
- Bahwa saksi pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi.

2. [REDACTED] binti [REDACTED], mengaku ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar 14 hari saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun selama tinggal bersama-sama;
- Bahwa penyebab ketidak rukunannya Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kasar dan menyiksa Penggugat dengan mencekik leher Penggugat dan menaruh kedua tangan Penggugat ke belakang punggung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahukan oleh Penggugat, karena Penggugat lari pergi ke rumah pamannya karena takut;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah pamannya sekitar sebulan lamanya;
- Bahwa sewaktu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat sudah tidak ada, karena sudah pergi juga ke rumah orang tuanya dua hari setelah Penggugat pergi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dipaksa, karena sewaktu Penggugat ditanya sebelum menikah, tidak ada jawaban;
- Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Hal 14 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi untuk gugatan perceraian, selain bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi, bernama [REDACTED] binti [REDACTED], mengaku orang tua Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama istri Tergugat adalah Ingkiani;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah juga tinggal di rumah saksi selama 3 malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, karena tidak pernah tidur bersama-sama, bahkan Penggugat tidak pernah makan di rumah saksi dengan alasan sudah makan di rumah keluarganya, padahal setelah saksi tanyakan pada keluarga tersebut, keluarga tersebut menyatakan Penggugat tidak pernah makan di rumahnya;
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun tidak lama Tergugat kembali lagi ke rumah saksi karena Penggugat telah lari meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi, karena sewaktu Tergugat kembali ke rumah saksi, muka Tergugat bengkok akibat ditinju oleh Penggugat dan tangannya luka akibat gigitan dari Penggugat dan terkena kawat gigi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau.

Bahwa untuk memperkuat gugatan Rekonvensinya, Penggugat mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], mengaku ipar Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, tapi saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa pada waktu diadakan pelamaran orang tua Penggugat setuju, tapi Penggugat tidak mau;
 - Bahwa uang belanja yang kasih naik sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah adalah Rp15.000.000,00;
 - Bahwa maharnya adalah cincin emas 1 gram;

Hal 15 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari dari orang.
- 2. [REDACTED], mengaku tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dalam perkawinan;
 - Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah uang belanja yang dikasih naik Penggugat adalah Rp15.000.000,00;
 - Bahwa maharnya adalah cincin emas 23 karat seberat 2 gram, gula 1 karung, teriga 1 karung dan beras 2 kwintal;
 - Bahwa ada juga erang-erang masing-masing dua pasang, seharga 2 juta, selain itu masih ada biaya pakaian pengantin Rp1.500.000,00 dibagi dua, biaya tukang rias pengantin (*indo botting*) Rp500.000,00 dan biaya tukang masak Rp500.000,00;
- 3. [REDACTED], mengaku paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dan saksi yang melamar sewaktu Penggugat dan Tergugat akan menikah;
 - Bahwa uang belanja yang disepakati adalah Rp15.000.000,00;

Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua Tergugat menentukan lebih tinggi daripada yang telah disepakati, karena Penggugat telah disepakati jumlahnya dengan orang tua Tergugat;

Bahwa maharnya yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, cincin emas 23 seberat 2 gram, selain itu masih ada beras 2 kwintal, gula 1 karung dan terigu 1 karung serta uang erang-erang atas permintaan orang tua Tergugat;

Bahwa masih ada biaya sewa pakaian pengantin Rp1.500.000,00 dibagi dua dan biaya tukang masak Rp500.000,00.

Bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, masing-masing sebagai berikut:



1. [REDACTED], mengaku sepupu satu kali Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir bukan saja sewaktu pernikahannya Tergugat dengan Penggugat tapi waktu pelamarannya juga;
 - Bahwa uang belanja yang dikasih naik sejumlah Rp15.000.000,00, maharnya cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
 - Bahwa maharnya berupa 2 cincin emas 23 karat, masing-masing beratnya 1 gram;
 - Bahwa selain itu ada juga beras 2 kwintal, gula 1 karung dan terigu 1 karung serta erang-erang yang saksi tidak mengetahui harganya;
 - Bahwa pakaian pengantin harganya Rp1.200.000,00 dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.
2. [REDACTED], mengaku ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir bukan saja sewaktu pernikahannya Tergugat dengan Penggugat tapi waktu pelamarannya juga;
 - Bahwa uang belanja yang dikasih naik sejumlah Rp15.000.000,00, maharnya cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
 - Bahwa sewaktu pelamaran tidak dibicarakan lagi besaran uang belanja, langsung saja diserahkan, karena sudah disepakati antara Penggugat dengan orang tua Tergugat mengenai besaran jumlah uang belanja;
 - Bahwa maharnya berupa 2 cincin emas 23 karat, masing-masing beratnya 1 gram;
 - Bahwa selain itu ada juga beras 2 kwintal, gula 1 karung dan terigu 1 karung serta erang-erang yang saksi tidak mengetahui harganya;
 - Bahwa pakaian pengantin harganya Rp1.200.000,00, perias pengantin Rp2.000.000,00 dan pembayaran di Kantor Urusan Agama Rp1.200.000,00 masing-masing dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal 17 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



mengajukan kesimpulan secara lisan mengenai gugatan konvensi yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan Penggugat dan mengenai gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut uang belanja dan mahar dikembalikan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi amanat Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 28 Februari 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat, adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu dan tidak pernah berhubungan suami istri (qabla dukhul), antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena, Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering marah, berkata kasar dan pernah memukul Penggugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan karena kehendak orang tua kedua belah pihak, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan

Hal 18 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, dalam jawaban Tergugat ada gugatan Penggugat yang diakui secara murni, diakui secara berkwalifikasi dan ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa gugatan yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah dalil Penggugat Nomor 1 dan Nomor 2, sedangkan gugatan Penggugat pada nomor 3 huruf a. Penggugat memberikan uang belanja/nafkah kepada Penggugat beserta orang tuanya, jika nafkah bathin yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tersebut, memang Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri dengan Penggugat, sebab Penggugat tidak mau didekati oleh Tergugat; b. tidak pernah memarahi Penggugat dan tidak pernah berlaku dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan tidak pernah Tergugat memukul Penggugat dan c. Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan bukan atas dasar kehendak orang tua kedua belah pihak, akan tetapi atas dasar persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam gugatan Penggugat ada yang diakui secara murni, ada yang dibantah, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hadir di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang diakui secara murni, ada yang diakui secara berkwalifikasi dan ada yang dibantah, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Spesialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan serta bantahan Tergugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk

Hal 19 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan tiga orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil. Isi berhubungan langsung dengan disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil; karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti (P) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan harus dinyatakan pula terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama [REDACTED] binti [REDACTED], saksi kedua bernama [REDACTED], sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 2 minggu, dan belum dikaruniai anak;

Hal 20 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa penyebabnya karena Tergugat kasar dan mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat meninju Tergugat kemudian Tergugat menyiksa Penggugat dengan memegang kedua tangan Penggugat di belakang punggung Penggugat, sehingga Penggugat ketakutan, saksi mengetahui kejadian tersebut dari pemberitahuan Penggugat, karena Penggugat sudah lari ke rumah pamannya karena takut disakiti lagi oleh Tergugat, Penggugat tinggal di rumah pamannya sekitar seminggu, setelah Penggugat kembali ke rumah saksi Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi, karena satu atau dua hari setelah Penggugat pergi, Tergugat juga pergi meninggalkan rumah saksi, dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang, pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan karena dipaksa, karena Tergugat sendiri yang mau menikah dengan adik iparnya, dengan harapan Penggugat sendiri yang menjaga anak Tergugat, namun waktu itu saksi sampaikan apa bisa karena Penggugat orangnya keras, namun Tergugat menyatakan bisaji itu berubah, meskipun waktu Penggugat ditanya sebelum menikah tidak memberikan jawaban mau atau tidak tetapi tidak menolak juga, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 dan saksi pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan hanya satu orang saksi, saksi yang diajukan tersebut bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah juga tinggal di rumah saksi selama 3 malam, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, karena tidak pernah tidur bersama-sama, bahkan Penggugat tidak pernah makan di rumah saksi dengan alasan sudah makan di rumah keluarganya,

Hal 21 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



padahal setelah saksi tanyakan pada keluarganya tersebut Penggugat tidak pernah makan di rumahnya, saksi tidak tahu apa yang terjadi di rumah Penggugat, karena sewaktu Tergugat kembali ke rumah saksi, muka Tergugat bengkak akibat ditinju oleh Penggugat dan tangannya luka akibat gigitan dari Penggugat, karena terkena kawat gigi Penggugat, karena Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, satu orang saksi bukanlah saksi *Unus testis nulus testis*, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian, tetapi kesaksian saksi tersebut sejalan dengan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya dua minggu tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun, karena Penggugat tidak mau didekati oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rûm Ayat 21 yang berbunyi:

..... -
.....
.....
.....

Hal 22 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah sekamar yang kemudian berujung pada pisah tempat tinggal dapat di-kualifikasi-kan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga" sehingga dapat di-konstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak

Hal 23 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terjawablah masalah pokok tersebut di atas bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, dengan demikian maka petitum poin 2 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan terhadap Penggugat tidak ada Iddah (waktu tunggu), karena Penggugat qabladdukhul sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 24 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg

**Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini. Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban konvensi mengajukan juga gugatan rekonvensi (*gugatan balik*), yaitu dimana Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya/ongkos sebagai berikut :

1. Yang diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi yakni :
 - Uang Rp15.000.000,00.
 - Maskawin / mahar berupa 2 cincin emas 22 karat berat 2,3 gram seharga Rp1.000.000,00.
 - Abellong-belloang senilai Rp2.000.000,00.
 - Gula pasir 1 zak seharga Rp500.000,00.
 - Terigu 2 zak @ seharga Rp350.000,00 x 2 zak = Rp700.000,00.
 - Beras 200 kilo gram seharga Rp2.000.000,00.
 - Jumlah Rp21.250.000,00.
2. Biaya/ongkos yang berkaitan dengan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi lainnya yakni :
 - Biaya pakaian pengantin Rp750.000,00.
 - Untuk indo botting Rp500.000,00.
 - Biaya tukang masak Rp 500.000,00.
 - Biaya surat-surat berkaitan dengan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi Rp400.000,00.
 - Jumlah Rp2.150.000,00.

sehingga biaya/ongkos yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi seluruhnya yakni $Rp21.250.000,00 + Rp2.150.000,00 = Rp23.400.000,00$. karena gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg *juncto* Pasal 245 Rv, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya ada yang diakui secara

Hal 25 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



murni, ada yang diakui secara berklausula, dan ada yang diakui secara berkwalifikasi;

Menimbang, bahwa yang diakui Tergugat adalah uang belanja sejumlah Rp15.000.000,00, yang diakui secara berklausula adalah mahar/maskawin diakui dua buah cincin, hanya harganya @ Rp400.000,00, maka jumlah seluruhnya Rp800.000,00, gula dan terigu masing-masing hanya 1 sak harga keduanya Rp700.000,00 dan beras 200 kg harganya Rp1.400.000,00, dan ada yang diakui secara berkwalifikasi yaitu pakaian pengantin, tukang rias pengantin (indo botting) dan biaya surat-surat sudah disepakati untuk biayanya dibagi dua, tetapi Penggugat tidak mau membayar terpaksa Tergugat membayar dengan menjual mahar;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan kemauan antara Penggugat dan Tergugat mengenai tuntutan Penggugat untuk dikembalikan uang belanja dan mahar, maka pokok masalahnya adalah apakah pantas dan wajar Tergugat untuk mengembalikan uang belanja, mahar dan uang lainnya yang diserahkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua bernama Hamira binti Haseng dan Beddu S bin Saredda, sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat telah menyerahkan uang belanja kepihak Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maharnya berupa cincin emas 23 seberat 2 gram, gula 1 karung, terigu 1 karung, beras 2 kwintal, sewa pakaian pengantin Rp1.500.000,00 dibagi dua, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga

Hal 26 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Seni binti Jamaluddin dan saksi kedua bernama [REDACTED] binti [REDACTED] sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat telah menyerahkan uang belanja kepihak Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maharnya berupa cincin emas 23 seberat 2 gram, gula 1 karung, terigu 1 karung, beras 2 kwintal, sewa pakaian pengantin Rp1.200.000,00 dibagi dua, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk runtutnya pertimbangan gugatan Penggugat dalam hal pengembalian mahar dan uang belanja, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Mahar.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat tentang mahar, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pentingnya mahar dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, mahar tidak dijadikan sebagai rukun perkawinan, namun dalam Al-Qur'an sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

Hal 27 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّوه هَيِّئًا مَرَبًّا (النساء: ٤)

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An Nisa":4).

Menimbang, bahwa selain pada firman Allah SWT tersebut di atas, dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, lebih dipertegas lagi bentuk daripada mahar, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَارِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري)

Artinya : "Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi' dari sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa'idi bahwa Nabi berkata:" hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cicin yang terbuat dari besi" (HR. Bukhori);

Menimbang, bahwa dari pokok masalah yang telah ditentukan di atas, apakah pantas dan wajar kalau Tergugat mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dalam perkara konvensi yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam perkara rekonvensi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena Penggugat tidak mau didekati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak maunya Penggugat didekati Tergugat sekalipun dalam satu kamar, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Peggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan sebagai suami istri (qabladdukhul) hal tersebut diakui pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa maharnya berupa cincin emas 23 seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang menceraikan Penggugat dalam keadaan qabladdukhul, sedangkan qabladdukhulnya Tergugat bukan disebabkan karena ketidak mampuan Penggugat dalam hal melayani nafkah bathih Tergugat, tetapi terbukti karena keengganan Tergugat untuk melayani

Hal 28 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



Penggugat, dengan demikian Tergugat harus mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi “Suami yang mentalak istrinya qabla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.”, yang sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ هُمْ فِيهِ مُصْتَغَمُونَ

Artinya:” jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur

dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, ...”

Dalam Hadits Ibnu ‘Abbas RA yang diriwayatkan oleh Bukhori, Nasa’y

dan Ibnu Majah berbunyi:

ان امرأة ثابت بن قيس اثبت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما اغتُب عليه في خُلقي ولا ديني، ولكني اكره الكفر في الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتردّين عليه حديقته ؟ قالت: نعم، قال: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقةً

Artinya: “Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: “wahai Rasulullah, aku tidak mencelanya (Tsabit) dalam hal akhlaknya maupun agamanya, akan tetapi aku benci kekufuran (karena tidak mampu menunaikan kewajibannya) dalam Islam, Maka Rasulullah SAW berkata padanya: “Apakah kamu mengembalikan pada suamimu kebunnya? Wanita itu menjawab: iya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Tsabit: “terimalah kebun tersebut dan ceraikanlah ia 1 kali talak”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam dan surat al-Baqarah ayat 237 dijelaskan bagi suami yang mau menceraikan istrinya yang belum dicampuri, maka bayarlah maharnya seperdua dari yang sudah ditentukan, karena dari pasal dan ayat tersebut yang diperintahkan untuk dibayar (hak istri) hanya seperdua, tentu seperduanya bukan milik istri, dan bagi suami yang telah membayar lunas maharnya, tentu bagian yang bukan milik istri harus dikembalikan kepada suami;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari mahar berupa cincin emas 2 gram, yaitu emas 1 gram kepada Penggugat;

2. Uang belanja:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut dikembalikan uang belanja sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang-uang lainnya yang telah dikeluarkan Penggugat berkaitan dengan perkawinan sejumlah Rp7.400.000,00, sedangkan Tergugat mengakui jumlahnya, hanya tidak mau mengembalikan uang yang digugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mau mengembalikan uang belanja dan uang-uang lainnya yang dikeluarkan oleh Penggugat berkaitan dengan perkawinan, maka yang jadi pokok masalah apakah Penggugat dapat meminta kembali uang belanja dan uang-uang lainnya yang dikeluarkan oleh Penggugat berkaitan dengan perkawinan yang telah diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih jauh pokok masalah, terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan apa itu uang belanja dan uang-uang lainnya yang dikeluarkan oleh Penggugat berkaitan dengan perkawinan, uang belanja dan uang-uang lainnya yang dikeluarkan oleh Penggugat berkaitan dengan perkawinan itu ditentukan atau disepakati pada waktu pelamaran berlangsung, pihak keluarga perempuan menentukan berapa besaran jumlah yang diminta sebagai uang belanja dan uang-uang lainnya yang dikeluarkan oleh Penggugat berkaitan dengan perkawinan kepada pihak keluarga perempuan, pada saat itu terjadi tawar menawar dan kalau sudah disepakati besaran uang belanja baru dibicarakan tahapan-tahapan perkawinan, tapi kalau jumlah uang belanja dan uang-uang lainnya yang dikeluarkan oleh Penggugat berkaitan dengan perkawinan tidak disepakati, maka pembicaraan sudah berakhir disitu dengan kata lain perkawinan tidak jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, baik dalam perkara konvensi yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam perkara aquo, maupun dalam perkara rekonvensi terbukti bahwa uang belanja yang jumlahnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang-uang lainnya yang dikeluarkan oleh Penggugat berkaitan dengan perkawinan telah disepakati antara Penggugat ibu Tergugat tanpa terjadinya

Hal 30 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



tawar menawarkan, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah kenal baik, karena Penggugat adalah bekas menantu daripada ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat sebelum melamar Tergugat sudah mengetahui bahwa Tergugat belum bersedia secara iklas menjadi istri Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun masalah uang belanja dan uang-uang lainnya yang dikeluarkan oleh Penggugat berkaitan dengan perkawinan bisa menyebabkan perkawinan tidak terlaksana atau batal dilaksanakan dalam adat suku Bugis Makassar, sejalan pula dengan pendapat Abu Mundzir Mahmud bin Muhammad bin Mustafa dalam kitabnya Syarakh al-Kabir lil-Mukhtasar al-Usul min ilmu-Ushul, halaman 637 berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ الْمَعْمُورُ إِلَّا بِهِ (sesuatu yang menyebabkan tidak sempurnahnya suatu perintah kecuali dengan keberadaannya), al-Mardawi berkata dalam al-Tahbir bahwa para ahli ushul fiqhi mengungkapkan kaedah ini dengan ungkapan **مَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ** berkata Syekh Usaimin dalam Mukhtasar al-Usul min Ilmu-Ushul: Apabila sebuah tindakan yang diperintahkan pelaksanaannya terikat kepada sesuatu yang wajib, maka yang menyertai perbuatan perbuatan tersebut hukumnya sama dengan yang menyertainya yaitu wajib, apabila sunnah maka hukumnya juga sunnah, kaidah ini merupakan bagian dari kaidah umum ushul fiqhi yaitu al-Washail lahal ahkam al-maqasid (wasilah-wasilah sebuah perbuatan hukumnya sama dengan asal perbuatan), oleh karena itu wasilah yang mengantar kewajibnya sesuatu juga menjadi wajib;

Menimbang, bahwa dari kaedah usul **مَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ** bila dikaitkan dengan uang belanja yang telah disepakati antara Penggugat dengan ibu Tergugat, selain itu Penggugat juga sudah mengetahui bahwa Tergugat belum menerima apa yang menjadi niat baik Penggugat untuk memperistrikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan selebihnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.



Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, [REDACTED] bin [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan setengah dari mahar 2 gram, yaitu 1 gram kepada Penggugat;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadha 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Hal 32 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg



D
pt

esia

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|----|--|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 1.300.000,00 |
| 4. Materai | Rp | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| Jumlah | | Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Hal 33 dari 33 Put. No. 64/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)